

BAB III

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

(*FUNDING*)

Tujuan Bab:

1. Menjelaskan pengertian produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah beserta landasan normatif dan hukum positif yang melandasinya.
2. Menguraikan prinsip operasional syariah yang digunakan dalam penghimpunan dana, khususnya akad *wadi'ah* dan *mudharabah* beserta mekanismenya.
3. Mendeskripsikan jenis-jenis produk penghimpunan dana (tabungan, giro, dan deposito beserta variannya) berikut karakteristik, pola imbal hasil, dan profil risikonya.
4. Menjelaskan peran strategis produk penghimpunan dana dalam membentuk struktur pendanaan, menjaga likuiditas, dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.
5. Menjelaskan perkembangan produk penghimpunan dana pada bank syariah di Indonesia, termasuk inovasi produk, penggunaan teknologi digital, serta upaya bank syariah dalam menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah.

Setelah pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai konsep dasar bank syariah umum, Selanjutnya pada bab ini akan menjelaskan secara ringkas tentang berbagai produk Penghimpunan dana dalam bank syariah. Pengenalan terhadap produk penghimpunan dana ini sangat penting agar kita dapat merancang strategi pemasaran yang sesuai dan efektif. Tanpa

memahami karakteristik produk yang akan dipasarkan, strategi pemasaran berpotensi tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan produk bank kurang diminati oleh masyarakat.

A. Pengertian Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana merupakan aktivitas lembaga keuangan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, yaitu dengan menarik dan menerima berbagai bentuk simpanan seperti giro, tabungan, deposito, maupun surat berharga lainnya. Simpanan ini pada dasarnya adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau koperasi lain kepada lembaga keuangan, baik dalam bentuk simpanan biasa maupun simpanan berjangka.³⁸

Landasan produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih muamalah, serta fatwa ulama kontemporer yang mengatur kehalalan akad dan tata cara pengelolaan dana. Secara normatif, kegiatan penghimpunan dana wajib terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan (*ridha*), keadilan, dan kejelasan objek akad agar tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Dalam konteks Indonesia, ketentuan fikih tersebut diimplementasikan melalui fatwa Dewan Syariah

³⁸ Septi Dwi Wulandari dkk, '*Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional*', Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT), 1.3 (2024). h. 46

Nasional–MUI yang mengatur produk tabungan, giro, dan deposito syariah, serta diperkuat oleh regulasi perbankan nasional yang mengakui dan melindungi operasional bank syariah.

Landasan hukum positif, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kebijakan otoritas moneter, menjamin bahwa kegiatan penghimpunan dana tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah. Dengan demikian, produk penghimpunan dana syariah berdiri di atas sinergi antara sumber normatif keagamaan, ijtihad kelembagaan, dan regulasi negara yang saling menguatkan.³⁹

Prinsip operasional syariah yang di terapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah, Mudharabah.

a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan di bank syariah pada praktiknya adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang digunakan antara lain pada produk rekening giro dan tabungan. Produk ini diimplementasikan dalam bentuk simpanan titipan, di mana nasabah dapat menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan. Dalam akad *wadi'ah yad*

³⁹ Eva Amelia Dan Kartika Marella Vanni, 'Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah: Peluang Dan Tantangan', Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akutansi (JEBMAK), 4.1 (2025) 183–200. h.86-188

dhamanah, dana yang diserahkan nasabah berstatus titipan, sementara bank menanggung kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut secara utuh ketika diminta oleh pemiliknya.⁴⁰

Konsep penitipan dana tersebut mencerminkan prinsip amanah yang menjadi landasan utama dalam akad *wadi'ah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴¹

Berdasarkan ayat tersebut memberikan landasan normatif bagi praktik penghimpunan dana dalam perbankan syariah, khususnya pada penerapan akad

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Kencana Prenda Media Group, 2011). h. 59

⁴¹ QS. Al-Baqarah: 283

wadi'ah yad dhamanah. Prinsip amanah yang ditekankan dalam Al-Qur'an menjadi dasar bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, di mana bank bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan mengembalikan dana titipan nasabah secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi perbankan yang berlaku.

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam perbankan syariah dapat memperhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1: Skema *Wadi'ah yad dhamanah*
Keterangan Skema:

- 1) Nasabah menitipkan dana kepada bank syariah melalui akad *wadi'ah yad dhamanah*, pada akad ini, nasabah hanya menitipkan uang, bukan berinvestasi.
- 2) Bank syariah diperbolehkan memanfaatkan dana titipan tersebut untuk kegiatan usaha produktif.
- 3) Dari pemanfaatan dana itu, bank memperoleh pendapatan, Pendapatan ini menjadi milik bank karena dana tersebut merupakan titipan, bukan modal investasi nasabah.
- 4) Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah, Bonus diberikan semata-mata sebagai bentuk apresiasi.
- 5) Pada akad *yad dhamanah*, bank syariah berperan sebagai pihak yang menjaga (*amin*) dana yang dititipkan oleh nasabah.⁴²

b. Prinsip *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). Biaya yang timbul dalam aktivitas bisnis ditanggung oleh kedua pihak. Apabila terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka tanggung jawab kerugian berada pada *shahibul maal*.

⁴² Amrul Muzan dkk, '*Konsep Dan Implementasi Wadi ' Ah Dalam Sistem Perbankan Syariah : Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari ' Ah Indonesia*', *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2024). h. 52-53

Namun jika kerugian muncul karena kelalaian atau kesalahan *mudharib*, maka ia yang harus menanggungnya.⁴³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah. Jenis pembiayaan ini sering disebut pembiayaan investasi atau pembiayaan amanah. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dengan menyediakan seluruh modal, sementara nasabah menjadi *mudharib* yang mengelola usaha. Pembiayaan *mudharabah* dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja, seperti perdagangan, jasa, atau investasi tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan saat akad. Bank juga dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh *mudharib*. Selain itu, DSN menegaskan bahwa LKS wajib menetapkan ketentuan terkait *mudharabah* agar mekanismenya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

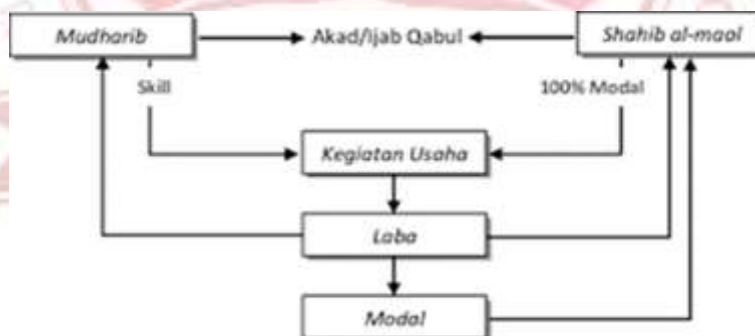
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*. h. 83

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁴

Berdasarkan ayat tersebut di jelaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan melalui transaksi yang sah dan atas dasar saling *ridha*. Prinsip ini sejalan dengan akad *mudharabah*, di mana kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa adanya jaminan imbal hasil tetap. Dalam perbankan syariah, ayat ini menjadi landasan penerapan *mudharabah* sebagai instrumen penghimpunan dana yang menjunjung keadilan, transparansi, dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai akad dengan prinsip *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat memperhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 2. 2: Skema Pembiayaan *Mudharabah*

⁴⁴ QS. An-Nisa: 29

Rukun *Mudharabah* dianggap lengkap apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu adanya pihak yang menyediakan dana untuk ditempatkan di bank. Dalam hal ini, nasabah berperan sebagai *shahibul maal*.
- 2) *Mudharib* (pengelola), yaitu adanya pihak yang mengelola dana yang diserahkan. Pada konteks perbankan, bank berfungsi sebagai *mudharib*.
- 3) Adanya kegiatan usaha, yaitu harus terdapat aktivitas atau usaha yang menjadi objek bagi hasil.
- 4) Nisbah bagi hasil yang jelas, yakni porsi pembagian keuntungan harus ditetapkan sejak awal dan menjadi acuan bagi nasabah dalam menyimpan dana.
- 5) Adanya akad ijab kabul antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Prinsip *Mudharabah* ini umumnya diterapkan dalam produk perbankan syariah seperti tabungan reguler, tabungan berjangka (misalnya tabungan haji, tabungan berencana, atau tabungan kurban), serta deposito berjangka.⁴⁵

Karakteristik produk penghimpunan dana pada bank syariah dapat ditinjau dari jenis dana, kerangka akad, pola imbal hasil, serta profil risikonya. Produk yang menggunakan akad wadiah pada umumnya berbentuk rekening titipan

⁴⁵ Andika Bayu Kurnia Dkk, 'Inovasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Praktik Modern', Jurnal Ekonomi Syariah, 03.01 (2025),32–46. h. 38

dengan tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga sesuai untuk keperluan transaksi sehari-hari dan kebutuhan jangka pendek. Produk ini tidak menjanjikan imbal hasil tertentu, sehingga risiko finansial yang ditanggung bank relatif lebih rendah. Sebaliknya, produk berbasis mudharabah biasanya memiliki jangka waktu tertentu dan berorientasi pada investasi, dengan potensi imbal hasil yang tidak tetap karena bergantung pada kinerja portofolio pembiayaan bank. Kondisi ini menyebabkan adanya risiko hasil bagi nasabah serta risiko likuiditas bagi bank.

Literatur mutakhir menekankan bahwa perancangan produk penghimpunan dana harus mempertimbangkan segmentasi nasabah, tingkat literasi keuangan syariah, serta kebutuhan diversifikasi sumber dana agar stabilitas struktur pendanaan bank tetap terjaga. Karakteristik inilah yang secara mendasar membedakan produk penghimpunan dana bank syariah dari produk simpanan berbasis bunga pada bank konvensional, terutama dari aspek hubungan hukum, pengelolaan risiko, dan etika pengelolaan dana.⁴⁶

Dari sudut pandang hubungan hukum, karakter dana dalam produk penghimpunan syariah membentuk perbedaan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, baik dalam akad yang bersifat titipan maupun investasi. Pada akad *wadiah*,

⁴⁶ Masyhuri, Nur Salsa Fadillah, Ariyanti, 'Urgensi Prinsip Wadiah Dan Mudharabah Sebagai Instrumen Penghimpunan Dana Pada Lembaga Perbankan Syariah', *Journal of Islamic Economic Studies*, 1.2 (2025), 110–20. h. 113-114

nasabah berkedudukan sebagai penitip yang memiliki hak untuk menarik dananya kapan saja serta memperoleh jaminan keamanan simpanan, sementara bank berkewajiban menjaga, mengelola administrasi, dan mengembalikan dana secara utuh tanpa keharusan memberikan imbal hasil tertentu. Sebaliknya, dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang berhak memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, namun juga menanggung risiko kerugian atas modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian bank.

Di sisi lain, bank berkewajiban mengelola dana secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pola imbal hasil berbasis bagi hasil menuntut adanya mekanisme pelaporan yang jelas, pengukuran kinerja yang akuntabel, serta penyampaian informasi yang memadai guna mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat merugikan nasabah. Dengan demikian, pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam produk penghimpunan dana menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan industri perbankan syariah.⁴⁷

⁴⁷ Feby Ayu Amalia, 'Tabungan Syariah Dalam Fatwa Dan Perundang- Undangan: Analisis Normatif Terhadap Fatwa Dsn- Mui Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008', *Islamitsch Familienrecht Journal*, 6.1 (2025), 92–123.h. 98-105

B. Jenis- Jenis Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, *“Tabungan merupakan simpanan yang menggunakan akad wadi’ah atau investasi dana dengan akad mudharabah, maupun akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan tabungan dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, namun tidak dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat sejenis lainnya”*.⁴⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 membagi Tabungan ke dalam dua kategori. Pertama, tabungan yang tidak diperbolehkan secara syariah, yaitu tabungan yang menggunakan sistem bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan dengan prinsip *mudharabah* dan *wadi’ah*.

Tabungan syariah merupakan simpanan yang karakteristiknya bersifat likuid, artinya dana dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Meski demikian, tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah relatif kecil. Dari sisi bank, produk tabungan termasuk bentuk penghimpunan dana yang memiliki biaya rendah karena porsi bagi hasilnya tidak besar, namun jumlah nasabah

⁴⁸ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, 1998 (2008).

pengguna tabungan umumnya lebih banyak dibandingkan produk simpanan lainnya.

Setelah memahami prinsip-prinsip akad *wadiah* dan *mudharabah* yang menjadi dasar dalam penghimpunan dana, penting pula untuk mengetahui variasi produk tabungan yang dikembangkan oleh bank syariah. Setiap jenis tabungan memiliki tujuan, karakteristik, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah, namun seluruhnya tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Oleh karena itu, berikut ini dijelaskan berbagai macam tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah :

a. Tabungan Syariah Reguler

Tabungan syariah reguler merupakan produk simpanan yang paling dasar dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk keperluan transaksi sehari-hari. Tabungan ini umumnya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah*, dengan fasilitas seperti kartu ATM/debit, e-channel, serta buku tabungan.

Pada tabungan dengan akad *wadiah*, nasabah berperan sebagai penitip dana dan berhak menarik simpanan kapan saja, sementara bank tidak menjanjikan imbal hasil tertentu, meskipun dapat memberikan bonus secara sukarela. Pada tabungan dengan akad *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana

yang berhak memperoleh hasil sesuai nisbah yang disepakati berdasarkan kinerja usaha bank.

b. Tabungan Berencana

Tabungan berencana syariah merupakan salah satu bentuk simpanan yang dirancang dengan mekanisme penyeteroran berkala dalam jangka waktu tertentu untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangan spesifik, seperti dana pernikahan, pendidikan, pembelian aset, maupun persiapan dana darurat. Produk ini umumnya menggunakan akad *mudharabah*, yang menempatkan nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai *mudharib* sehingga imbal hasil diberikan dalam bentuk bagi hasil. Karena dana ditahan hingga jatuh tempo sesuai perjanjian, tingkat bagi hasil tabungan berencana biasanya lebih kompetitif dibandingkan tabungan biasa.⁴⁹

Sistem bagi hasil dalam tabungan berencana syariah dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati antara nasabah dan bank sejak pembukaan rekening. Besaran bagi hasil dipengaruhi oleh proporsi dana nasabah terhadap total dana investasi yang dikelola bank serta kinerja portofolio pembiayaan pada periode berjalan. Pada umumnya, distribusi bagi hasil dilakukan

⁴⁹ Tuti Anggraini dan Zulfa Khoiriah, '*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana Di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat*', INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3 (2023), 10333–44.

setiap bulan dan dicatat dalam rekening nasabah sebagai tambahan saldo. Mekanisme ini memastikan bahwa imbal hasil yang diterima bukan bersifat tetap atau dijamin, melainkan mengikuti realisasi keuntungan usaha bank sehingga selaras dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah.⁵⁰

c. Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan haji dan umrah merupakan layanan simpanan khusus yang dibuat untuk membantu nasabah mengumpulkan dana pelaksanaan ibadah haji atau umrah secara bertahap. Produk ini umumnya menggunakan akad *mudharabah*, sehingga nasabah berhak memperoleh bagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana oleh bank syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah biasanya menjalin kemitraan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau lembaga resmi lainnya agar proses pendaftaran haji reguler dapat dilakukan dengan mudah setelah saldo mencapai batas minimum setoran awal. Keberadaan tabungan haji dan umrah juga mendorong nasabah merencanakan aktivitas ibadah serta pengelolaan keuangan secara lebih tertata, sehingga

⁵⁰ Nursantri Yanti Iin Prasetyo, Sri Sudiarti, 'Analisis Penerapan Akad Wadi'ah-Mudharabah Dalam Perspektif Al-'Uqud Al-Murakkabah Pada Produk Tabungan Rencana Syariah (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Medan), Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 27.2 (2024), 273–84. h. 6

pelaksanaan ibadah dapat terwujud sesuai target yang direncanakan.⁵¹

d. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan jenis simpanan yang disediakan bagi nasabah untuk mempersiapkan dana pembelian hewan qurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Jangka waktunya biasanya relatif singkat, seperti satu tahun, dan dapat menggunakan akad mudharabah ataupun wadiah sesuai ketentuan bank syariah.

Melalui penyetoran dana secara rutin setiap bulan, nasabah dapat mengelola keuangan dengan lebih ringan tanpa beban pengeluaran besar pada saat mendekati pelaksanaan qurban. Selain itu, bank sering bermitra dengan lembaga penyelenggara qurban agar proses pembelian dan pendistribusian hewan qurban dapat dilakukan secara mudah serta tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

e. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan syariah merupakan fasilitas simpanan yang dirancang khusus untuk membantu orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan anak di masa depan. Produk ini umumnya bisa ditawarkan dengan akad mudharabah maupun wadiah

⁵¹ Sufyan, 'Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia Kcp Sudirman Indramayu', *Economic, and Finance*, 2.1 (2023), 62–68.h. 62

tergantung dengan desain produknya di masing-masing lembaga, sehingga dana yang ditempatkan dalam periode tertentu berpeluang memperoleh imbal hasil bagi hasil yang lebih optimal dibandingkan tabungan biasa.

Dengan mekanisme setoran berkala dan pilihan tenor yang beragam, tabungan ini memberikan kemudahan bagi keluarga dalam menyusun rencana pembiayaan pendidikan secara lebih terarah dan disiplin. Selain itu, sejumlah bank syariah juga menyediakan varian tabungan khusus anak yang dapat dibuka atas nama anak, sebagai sarana edukasi keuangan sejak dini yang sesuai dengan prinsip syariah.

f. Tabungan dengan Fasilitas Proteksi Syariah

Tabungan dengan fasilitas proteksi syariah adalah produk simpanan bank syariah yang dikombinasikan dengan perlindungan asuransi berbasis prinsip syariah. Dalam implementasinya, unsur simpanan dan unsur proteksi dipisahkan secara tegas dalam akad, sehingga tidak terjadi pencampuran dana yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Lewat skema ini, nasabah bukan hanya mendapatkan manfaat berupa simpanan beserta bagi hasilnya, tetapi juga memperoleh jaminan perlindungan finansial jika menghadapi risiko seperti meninggal dunia atau kecacatan tetap sesuai ketentuan yang disepakati.

Inovasi tabungan yang terintegrasi dengan proteksi ini menunjukkan perkembangan produk penghimpunan dana syariah yang lebih adaptif, namun tetap mengedepankan aspek syariah dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.⁵²

Perbedaan menabung di Bank Syariah dan bank konvensional, yaitu: pertama, terletak pada akad. Pada Bank Syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah. Kedua terletak pada imbalan yang diberikan. Pada Bank Syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan dibagi dua, untuk biaya nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan.

Sedangkan bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan, artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Ketiga terletak pada sasaran kredit atau pembiayaan, pada bank

⁵² Isnaini Faliha Agustin dan Sirajul Arifin, 'Analisis Manfaat Produk Tabungan Berencana Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Perencanaan Keuangan Keluarga', Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi, 6.April (2026), 184–200. h. 186-187

syariah penyaluran pembiayaan yang akan diberikan harus memiliki kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Sedangkan di bank konvensional di salurkan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik group perusahaan bank tersebut.⁵³

Risiko tabungan syariah bagi bank terutama mencakup risiko likuiditas, risiko penarikan dana mendadak, risiko imbal hasil, serta risiko kepatuhan dan reputasi apabila pengelolaan dana tidak sejalan dengan prinsip syariah. Karakteristik tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu menuntut ketersediaan likuiditas yang memadai, sehingga kelemahan dalam pengelolaan likuiditas berpotensi menimbulkan tekanan arus kas dan mengganggu operasional bank. Selain itu, penerapan mekanisme bagi hasil menimbulkan risiko imbal hasil (*rate of return risk*), yaitu perbedaan antara hasil investasi yang diperoleh bank dan tingkat imbal hasil yang diharapkan nasabah, yang dapat mendorong perpindahan dana dan memengaruhi stabilitas dana pihak ketiga. Sedangkan dari sisi nasabah, risiko tabungan syariah meliputi ketidakpastian imbal hasil

⁵³ Feby Ayu Amalia, 'Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah', Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam, 8.5 (2019), 55. h.75

karena tidak bersifat tetap seperti bunga, kemungkinan memperoleh hasil yang lebih rendah dari ekspektasi, serta risiko menurunnya kepercayaan apabila bank kurang transparan atau menjalankan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁴

Di sisi lain, tabungan syariah memberikan berbagai manfaat bagi bank maupun nasabah melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dan mekanisme bagi hasil yang berkeadilan, serta adanya perlindungan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meningkatkan rasa aman bagi nasabah. Bagi bank, tabungan berbasis akad wadi'ah dan mudharabah berfungsi sebagai sumber dana berbiaya relatif rendah dan stabil, memperkuat struktur pendanaan, serta mendukung penyaluran pembiayaan produktif yang sesuai syariah sehingga meningkatkan daya saing perbankan syariah. Sementara itu, bagi nasabah, tabungan syariah menawarkan keunggulan berupa kesesuaian dengan prinsip syariah, peluang memperoleh hasil yang kompetitif, kejelasan nisbah, serta nilai keberkahan karena dana hanya diinvestasikan pada

⁵⁴ Mahyudin Syukri Debi Naura, Syahpawi, *'Mitigasi Resiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia'*, Islamic Business And Finance, 5.1 (2024). h. 8-13

sektor yang halal dan dalam beberapa kasus terintegrasi dengan program sosial seperti zakat dan wakaf.⁵⁵

Gambaran tabungan syariah yang telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya menunjukkan tabungan syariah reguler yang digunakan untuk transaksi dan tabungan sehari-hari, sedangkan pengembangan produk lain seperti tabungan berencana, tabungan haji, qurban, dan tabungan pendidikan memberikan pilihan yang lebih spesifik sesuai tujuan nasabah. Secara ringkas, tabungan berencana atau berjangka di bank syariah menggunakan skema setoran rutin dalam jangka waktu tertentu, tabungan haji dan qurban dikhususkan untuk mempersiapkan biaya ibadah secara bertahap, sedangkan tabungan pendidikan dan tabungan anak ditujukan untuk membantu perencanaan keluarga kebutuhan biaya sekolah dan pelatihan budaya menabung sejak dini.

2. Giro

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Giro merupakan simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana dana di dalamnya dapat ditarik kapan saja dengan memakai cek,*

⁵⁵ Ganjar Santika, Tarsum, Agung Mulyana, 'Pengaruh Produk Tabungan Mudharabah Dan Wadi'ah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya', RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4.3 (2025), 417–26. h. 417

*bilyet giro, instrumen perintah pembayaran lainnya, atau melalui pemindahbukuan.*⁵⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan, di mana jenis giro syariah pada prinsipnya mengacu pada dua jenis akad yang diatur dalam ketentuan DSN-MUI, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Giro yang tidak diperbolehkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan giro yang diperbolehkan adalah giro yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Giro berbasis *wadi'ah* diposisikan sebagai titipan, di mana bank menyediakan fasilitas penyimpanan dana yang aman serta akses transaksi kapan saja tanpa batasan jangka waktu tertentu, dan bank diperbolehkan memberikan *hibah* kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan, namun bersifat sukarela dan tidak boleh disepakati terlebih dahulu sehingga tidak berubah menjadi imbal hasil tetap. Sementara itu, giro dengan akad *mudharabah* memposisikan dana yang disimpan sebagai modal investasi atau dana syirkah temporer, dengan bagi hasil yang ditentukan melalui nisbah yang tercantum dalam akad pada saat pembukaan rekening. Meski

⁵⁶ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'.

menggunakan dasar akad yang berbeda, secara operasional kedua jenis giro ini tetap difungsikan terutama sebagai fasilitas transaksi dan pengelolaan arus kas harian, bukan sebagai instrumen investasi jangka panjang seperti pada produk deposito *mudharabah*.⁵⁷

Giro syariah menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana (*funding*) di samping tabungan dan deposito, dengan orientasi utama pada fungsi transaksi dan pengelolaan arus kas jangka pendek, bukan investasi jangka panjang. Dalam kerangka manajemen liabilitas bank syariah, giro digolongkan sebagai dana pihak ketiga yang sangat likuid dan berbiaya rendah, sehingga menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembiayaan dan penyediaan dana produktif bank selama dikelola secara hati-hati. Dengan karakteristik tersebut, giro syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran non-tunai, tetapi juga menjadi salah satu pilar penopang pendanaan dalam industri perbankan syariah modern. Posisi ini membedakan giro dari deposito *mudharabah* yang lebih menekankan aspek investasi, meskipun keduanya tetap tunduk pada prinsip utama syariah yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Faqih Udin dkk, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2023).

⁵⁸ Ingra Sovita dan Mustika Anggun Sari, 'Pengaruh Giro Wadiah , Deposito Mudharabah , Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah

Pengguna giro syariah umumnya berasal dari segmen dengan kebutuhan transaksi tinggi dan nilai pembayaran besar, seperti perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan badan usaha. Giro syariah dimanfaatkan untuk pengelolaan arus kas, pembayaran gaji, transaksi dengan pemasok, serta penerimaan dana usaha karena kemudahan dan kecepatan transaksi. Lembaga keagamaan dan sosial menggunakan giro syariah untuk menampung dan menyalurkan dana secara sesuai syariah, sementara prinsip pelaku usaha kecil dan menengah memanfaatkannya untuk transaksi non-tunai dan pencairan pembayaran proyek. Meningkatnya kesadaran akan larangan riba turut mendorong penggunaan giro syariah, sehingga nasabah lebih menekankan fungsi transaksi dan kepatuhan syariah dibandingkan imbal hasil.⁵⁹

Bagi nasabah, keberadaan giro syariah memberikan manfaat yang signifikan baik dari aspek fungsional maupun kepatuhan syariah. Pertama, giro memfasilitasi transaksi bernilai besar dan berfrekuensi tinggi tanpa harus membawa uang tunai, sehingga mengurangi risiko kehilangan fisik serta memudahkan proses audit atau pengawasan keuangan. Kedua, pengelolaan transaksi melalui rekening koran,

Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019-2023)', Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan, 01.03 (2025), 429–42. h.431

⁵⁹ Dea Putri Gustianingsih dkk, 'Hukum Produk Simpanan Serta Perjanjian-Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Produk Simpanan', Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 3.1 (2024), 57–65. h. 60-61

laporan elektronik, dan notifikasi otomatis membantu nasabah dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi, khususnya bagi pelaku usaha atau institusi yang membutuhkan pencatatan keuangan yang tertib. Ketiga, adanya jaminan kepatuhan syariah melalui penggunaan akad *wadiah* atau *mudharabah*, bebas bunga, serta praktik imbal hasil berbasis bagi hasil atau hibah sukarela, memberikan ketenteraman bagi nasabah muslim dalam menjaga kehalalan dana.

Sementara itu, bagi bank syariah, giro merupakan sumber dana murah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan likuiditas. Namun demikian, sifatnya yang sangat likuid dan dapat ditarik kapan saja menimbulkan risiko likuiditas yang menuntut penerapan manajemen aset-liabilitas secara cermat dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang manajemen risiko, sifat giro sebagai sumber dana yang sangat likuid dan berjangka waktu pendek mengharuskan bank syariah untuk menjaga cadangan likuiditas yang cukup serta melakukan perencanaan arus kas secara konsisten. Data OJK mengenai Perbankan Syariah juga memperlihatkan bahwa porsi dana pihak ketiga (DPK) meliputi giro, tabungan, dan deposito mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi layanan keuangan dan perubahan preferensi nasabah. Jika proporsi giro terlalu besar tanpa strategi pengelolaan yang tepat, bank berpotensi

menghadapi tekanan dalam memenuhi kewajiban penarikan dana, terutama ketika alokasi pembiayaan lebih banyak pada tenor menengah hingga panjang. Untuk itu, bank syariah perlu menjaga struktur DPK yang seimbang antara giro, tabungan, dan deposito, serta mengoptimalkan instrumen pasar uang syariah guna mengatasi surplus atau defisit likuiditas jangka pendek.⁶⁰

3. Deposito

Deposito merupakan produk simpanan berjangka yang dana penyetorannya dilakukan satu kali di awal, kemudian hanya dapat ditarik saat jatuh tempo sesuai tenor yang dipilih. Selain itu, deposito merupakan sumber pendanaan berjangka yang stabil, dan umumnya menggunakan akad *mudharabah*.⁶¹

Tidak seperti deposito konvensional yang menerapkan bunga dengan persentase tetap sejak awal, deposito syariah menerapkan skema bagi hasil yang besarnya bergantung pada kinerja pendapatan bank. Literatur keuangan syariah juga menjelaskan bahwa ciri esensial deposito mudharabah terletak pada pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah, sedangkan risiko kerugian ditanggung

⁶⁰ Rosalinda dan I Nyoman Budiono, '*Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah*', Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 03.01 (2024), 1–10. h. 1- 4

⁶¹ Ojk.Go.Id, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*' <<https://www.ojk.go.id>>(diakses pada 19 November 2025). h. 5

pemilik dana selama tidak disebabkan oleh kelalaian bank sebagai pengelola. Oleh karena itu, deposito syariah berperan bukan hanya sebagai media penyimpanan dana, melainkan sebagai instrumen investasi yang mengarahkan modal masyarakat pada aktivitas sektor riil yang halal. Landasan yuridis produk deposito syariah berpedoman pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas regulasi syariah. Pasal 1 angka 22 UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan deposito syariah sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah dan bank syariah.

Adapun ketentuan syariah lebih teknis dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa deposito yang dibolehkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah, sementara penggunaan mekanisme bunga dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Fatwa ini juga mengatur bahwa nasabah berkedudukan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola), dengan ketentuan modal harus diserahkan secara

jelas dan tunai, serta imbal hasil diberikan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang tercantum dalam akad.

Akad utama yang digunakan dalam produk deposito syariah adalah akad *mudharabah*, baik dalam bentuk *mudharabah muthlaqah* maupun *mudharabah muqayyadah*, bergantung pada ada atau tidaknya pembatasan jenis usaha dari pemilik dana. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, deposito *mudharabah* umumnya menggunakan skema *mudharabah muthlaqah*, yaitu pemberian keleluasaan kepada bank sebagai *mudharib* untuk mengelola dana pada berbagai sektor usaha halal tanpa pembatasan tertentu, selama tetap memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Selain itu, dikenal pula deposito *mudharabah muqayyadah*, yakni penempatan dana investasi di mana pemilik dana memberikan batasan tertentu terhadap penyaluran dananya misalnya hanya pada sektor atau proyek tertentu sehingga bank sebagai *mudharib* wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad dan tetap dalam koridor prinsip syariah.⁶²

Pada akad ini, nasabah berkedudukan sebagai *shahibul maal* yang menempatkan dana sebagai bentuk investasi, sementara bank bertindak sebagai pengelola dana

⁶² Moh Khoirul Anam, Widyatur Rofiqoh, 'Strategi Penggunaan Deposito Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Di Bsi Kcp Sumenep', Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.30 (2023), 791–806. h. 799

(*mudharib*) yang berhak memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal dan dicantumkan dalam akad pembukaan deposito. Penempatan dana dalam deposito dilakukan untuk jangka waktu tertentu misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan dengan variasi tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank, dan dapat disertai fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll over/ARO*) maupun non-*ARO*. Selain itu dananya hanya dapat ditarik sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Sesuai prinsip *mudharabah*, kerugian usaha yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelolaan bank ditanggung oleh pemilik dana, sedangkan bank tidak boleh menjamin keuntungan tetap maupun mengubah nisbah secara sepihak tanpa persetujuan nasabah. Skema pembagian hasil pada deposito syariah umumnya dihitung menggunakan formula yang memperhatikan besarnya dana investor dibandingkan dengan total dana *mudharabah* yang dikelola bank, nisbah bagi hasil yang telah disetujui, serta realisasi keuntungan usaha bank pada periode tertentu. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah secara berkala biasanya setiap bulan atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan akad.⁶³

⁶³ Renny Oktafia Raihan Rahmatullah, Mutafikatul Khoiriyah, Silvia Kurnia Illahi, 'Analisis Pembiayaan Keuangan Perbankan : Tinjauan Mendalam Terhadap Akad Mudharabah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 1.2 (2024), 185–91. h. 187

Dari perspektif pemasaran, deposito syariah ditujukan bagi beragam segmen nasabah, mulai dari perorangan hingga institusi seperti korporasi, yayasan pendidikan, dan lembaga keagamaan yang memiliki dana menganggur serta memerlukan instrumen investasi jangka pendek hingga menengah. Pada tingkat individu, deposito syariah banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan perencanaan keuangan, misalnya sebagai dana pendidikan, dana pensiun, atau pengelolaan kelebihan kas dengan tetap memperhatikan kepatuhan syariah. Adapun bagi entitas bisnis dan lembaga sosial-keagamaan, instrumen ini digunakan sebagai sarana penempatan dana yang aman dan memberikan imbal hasil kompetitif tanpa menuntut keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha. Di sisi bank syariah, deposito *mudharabah* menjadi salah satu pilar utama sumber pendanaan yang bersifat relatif stabil dalam struktur liabilitas, sehingga memegang peran strategis dalam pembiayaan investasi dan pengelolaan likuiditas.

Bagi nasabah, deposito syariah menawarkan peluang memperoleh imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan tabungan biasa, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan dana tetap sesuai dengan kaidah syariah dan bebas dari praktik riba. Penetapan jangka waktu sejak awal juga membantu nasabah merencanakan keuangannya secara lebih sistematis, baik untuk kebutuhan investasi jangka pendek-

menengah maupun untuk menyimpan dana yang belum akan digunakan dalam waktu dekat. Sementara itu, bagi bank syariah, deposito mudharabah merupakan sumber pendanaan yang relatif stabil dan memiliki profil jatuh tempo yang pasti, sehingga dapat dialokasikan ke pembiayaan sektor produktif berjangka menengah-panjang, seperti pembiayaan modal kerja atau investasi.

Namun demikian, terdapat sejumlah risiko yang tetap perlu diperhatikan. Nasabah menanggung risiko imbal hasil (*return risk*) karena pendapatan yang diterima bergantung pada kinerja usaha bank. Di pihak lain, bank berhadapan dengan risiko likuiditas, pasar, dan operasional dalam mengelola portofolio pembiayaan sebagai sumber perolehan keuntungan bagi hasil.

Di Indonesia, implementasi produk deposito syariah dapat dijumpai antara lain pada Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui produk BSI Deposito Rupiah yang menggunakan akad *mudharabah* dan diperuntukkan bagi segmen nasabah perorangan maupun institusi. Produk ini menyediakan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, hingga 12 bulan serta opsi perpanjangan otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*) atau tanpa perpanjangan otomatis. Skema imbal hasilnya menggunakan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang telah diinformasikan secara transparan pada dokumen informasi

produk, sehingga nasabah dapat memperkirakan potensi keuntungan tanpa adanya kepastian return tertentu.

Selain BSI, sejumlah bank syariah lainnya, seperti Bank Muamalat Indonesia maupun beberapa Bank Pembangunan Daerah yang memiliki unit usaha syariah, turut menawarkan deposito mudharabah dengan karakteristik layanan yang beragam, misalnya pembukaan deposito secara digital, penetapan nisbah yang berbeda berdasarkan tenor, serta ketentuan minimum penempatan dana yang disesuaikan dengan segmen nasabah.

C. Prosedur dan Mekanisme Penghimpunan Dana

Prosedur umum operasional penghimpunan dana melalui pembukaan rekening di bank syariah dilakukan secara sistematis, mulai dari verifikasi identitas calon nasabah, penentuan akad, hingga pengisian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai prinsip syariah dan ketentuan perbankan. Verifikasi identitas dilakukan menggunakan dokumen resmi seperti KTP, NPWP, serta dokumen pendukung lainnya, disertai validasi data melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan ketentuan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme (APU–PPT) sesuai regulasi OJK.⁶⁴

⁶⁴ Dadang Husen Sobana, Ginanjar Hasanudin, Jajang Nurjaman, *Implementasi Know Your Customer (KYC) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang Di Industri Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak, 2.1 (2025), 203–18. h. 212-215

Pada tahap ini, petugas layanan nasabah memberikan penjelasan mengenai karakteristik produk tabungan atau giro syariah, meliputi jenis akad yang digunakan (*wadiah* atau *mudharabah*), skema nisbah bagi hasil apabila berlaku, biaya, serta ketentuan penggunaan rekening. Penjelasan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara kebutuhan nasabah dan produk yang dipilih, sekaligus mencegah terjadinya ketidaktepatan informasi (*misselling*) yang dapat merugikan nasabah maupun pihak bank.⁶⁵

Proses akad syariah dalam pembukaan rekening penghimpunan dana menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, karena pada tahap ini dilakukan ijab dan qabul yang menetapkan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Ijab disampaikan oleh pihak bank melalui penjelasan akad yang digunakan, baik akad *wadiah* sebagai titipan maupun *mudharabah* sebagai kerja sama bagi hasil. Selanjutnya, qabul dinyatakan oleh nasabah melalui persetujuan lisan, penandatanganan dokumen pembukaan rekening, atau persetujuan elektronik dalam layanan perbankan digital.

Mekanisme setoran awal dan setoran lanjutan pada rekening tabungan atau giro syariah dilakukan setelah akad dinyatakan sah dan rekening aktif dalam sistem bank. Besaran

⁶⁵ Rusto Nawawi dkk, '*Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru Pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Plered*', *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, 2 (2021), 43–48. h. 46-47

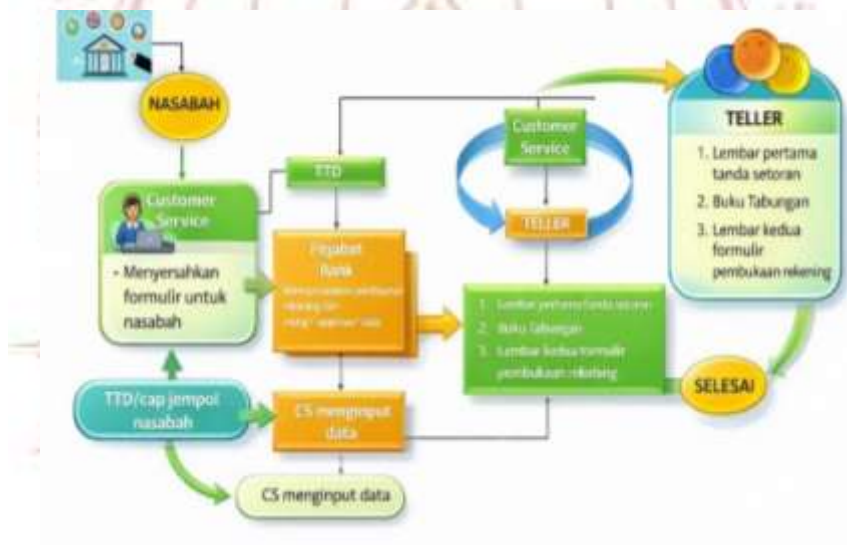
setoran awal ditetapkan dalam ketentuan produk, misalnya nominal minimum tertentu untuk rekening perorangan maupun non-perorangan, dan dapat dilakukan melalui teller atau kanal elektronik sesuai prosedur operasional. Pada tahap ini, *teller* berkewajiban menghitung dana di hadapan nasabah, mencatat transaksi, serta menampilkan saldo pada buku tabungan atau media digital sebagai bentuk transparansi. Selanjutnya, setoran lanjutan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti ATM, mobile banking, internet banking, atau setoran tunai di kantor cabang, dengan tetap memperhatikan batas transaksi dan keamanan dana. Kejelasan mekanisme setoran ini terbukti berpengaruh terhadap persepsi kemudahan serta tingkat kepuasan nasabah terhadap produk simpanan syariah.⁶⁶

Prosedur penarikan dana pada rekening penghimpunan dana bank syariah dirancang untuk melindungi hak nasabah sekaligus menjaga keamanan sistem pembayaran. Penarikan dapat dilakukan melalui buku tabungan, kartu ATM/debit, cek atau bilyet giro untuk giro syariah, serta kanal elektronik sesuai ketentuan pembukaan rekening. Bank wajib menerapkan verifikasi identitas, pengecekan kecukupan saldo, dan pemantauan transaksi tidak wajar guna mencegah

⁶⁶ Afwan Hafizh, Tri Inda Fadhila Rahma, dan Nurul Jannah, 'Pengaruh Green Marketing Digital Dan Kemudahan Aplikasi Terhadap Kepuasan Nasabah Mobile Banking BSI Dengan Loyalitas Sebagai Variabel Intervening', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2023), 427–40. h. 428

penyalahgunaan rekening dan tindak pidana pencucian uang. Pada tabungan *mudharabah*, penarikan dana harus memperhatikan ketentuan bagi hasil, termasuk periode perhitungan dan pembagian nisbah sesuai kesepakatan akad. Selain itu, penarikan atau pembatalan simpanan berjangka perlu disesuaikan dengan komitmen nasabah agar tidak mengganggu pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib.⁶⁷

Untuk lebih memperjelas tahapan prosedur dan mekanisme produk penghimpunan dana pada bank syariah, dapat diperhatikan pada gambar berikut:

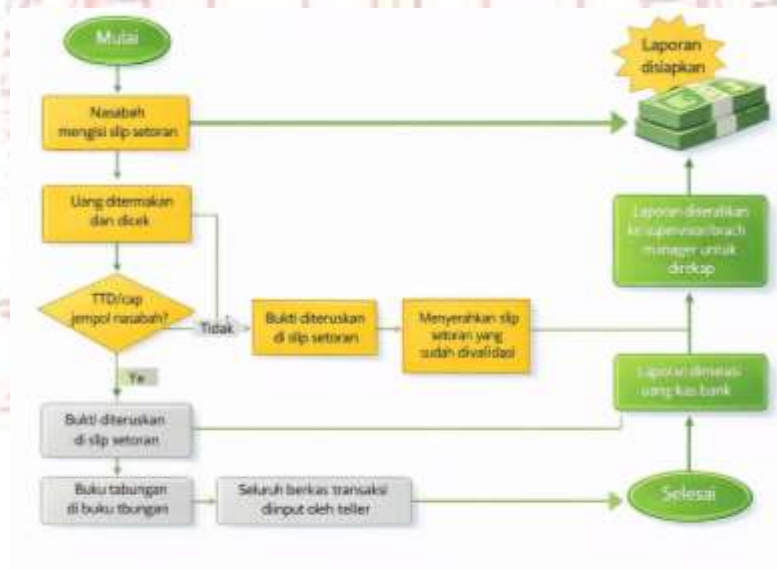


Gambar 2. 3: Flowchart dari Customer Service ke Nasabah Produk Tabungan dan Giro

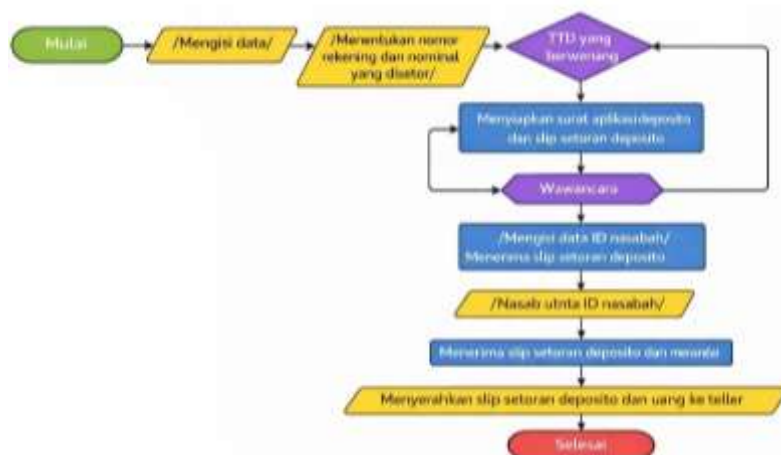
⁶⁷ Marjulin dan Olga Namira Helena Purba, 'Analisis Penerapan Akuntansi Akad Wadiah Pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang', Jurnal Syntax Admiration, 3.12 (2022). 1473–90.h. 1480-1481



Gambar 2. 4: *Flowchart* dari *Customer Service* ke Nasabah Produk Deposito



Gambar 2. 5: *Flowchart* dari *Teller* ke Nasabah Produk Tabungan dan Giro



Gambar 2. 6: Flowchart Dari Teller ke Nasabah Produk Deposito

D. Peran Produk penghimpunan dana dalam kinerja bank syariah

Produk penghimpunan dana memiliki peran strategis dalam menentukan kinerja bank syariah karena menjadi dasar bagi kegiatan intermediasi, pembiayaan, dan investasi. Dana pihak ketiga yang dihimpun melalui giro, tabungan, dan deposito syariah secara langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan serta menghasilkan pendapatan. Pertumbuhan DPK bank umum syariah yang terus meningkat menunjukkan bahwa produk penghimpunan dana merupakan sumber pendanaan utama bagi operasional bank.

Oleh karena itu, perancangan, pemasaran, dan pengelolaan produk penghimpunan dana yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan bank syariah.⁶⁸

Dari perspektif nasabah, produk penghimpunan dana menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan terhadap bank syariah karena merupakan titik interaksi langsung antara nasabah dan layanan perbankan. Pertumbuhan DPK yang berkelanjutan kerap dipandang sebagai cerminan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan serta kepatuhan syariah produk simpanan. Kejelasan akad, transparansi mekanisme imbal hasil, dan kinerja pembiayaan yang sehat akan memperkuat persepsi positif nasabah, sehingga mendorong loyalitas dan peningkatan simpanan. Sebaliknya, pengelolaan dana yang tidak optimal atau pelanggaran prinsip syariah berpotensi merusak kepercayaan dan memicu penarikan dana dalam skala besar.

E. Perkembangan Produk Penghimpunan Dana pada Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan produk penghimpunan dana pada bank syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika regulasi, tingkat literasi keuangan syariah, serta kebutuhan

⁶⁸ Syahrizal Amri dan Nurmisa Ramayani, *'Pengaruh Tingkat Keuntungan Dan Equivalent Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022'*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3.2 (2024), 1000–17. h. 1001-1002

masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal dan inklusif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dalam mengembangkan produk simpanan berbasis akad wadi'ah dan mudharabah. Hal ini mendorong bank syariah untuk tidak hanya mempertahankan produk konvensional yang disesuaikan secara syariah, tetapi juga melakukan inovasi produk penghimpunan dana yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Pada tahap awal perkembangan, produk penghimpunan dana bank syariah masih didominasi oleh tabungan dan giro berbasis akad wadi'ah, yang berorientasi pada fungsi transaksi dan likuiditas. Produk-produk tersebut relatif mudah dipahami oleh masyarakat karena memiliki karakteristik yang mirip dengan simpanan di bank konvensional, meskipun berbeda dari sisi akad dan mekanisme imbalannya. Seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip bagi hasil, bank syariah mulai mengembangkan produk tabungan dan deposito berbasis akad mudharabah sebagai instrumen investasi yang menawarkan potensi imbal hasil kompetitif tanpa melanggar prinsip syariah.⁶⁹

⁶⁹ Raihani Fauziah Asa Zahrani , Salis Azkia, Hali, Muhammad Aryandhi Fikri, Joni, *'Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Dalam Bank Syariah Perbankan'Dan Konvensional: Tinjauan Fatwa DSN-*

Dalam perkembangannya, bank syariah juga melakukan diferensiasi produk penghimpunan dana melalui pengembangan tabungan tematik dan berjangka, seperti tabungan haji, tabungan umrah, tabungan pendidikan, tabungan qurban, serta tabungan berencana. Produk-produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik nasabah dengan tujuan keuangan tertentu, sekaligus mendorong budaya perencanaan keuangan yang lebih terarah. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa produk penghimpunan dana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sarana penyimpanan dana, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.⁷⁰

Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat transformasi produk penghimpunan dana bank syariah. Digitalisasi layanan melalui mobile banking, internet banking, dan pembukaan rekening secara daring memungkinkan bank syariah menjangkau segmen nasabah yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih efisien. Produk tabungan dan giro syariah kini tidak hanya diakses melalui kantor cabang, tetapi juga melalui kanal digital yang memudahkan transaksi, pemantauan saldo, serta distribusi informasi terkait akad dan

MUI Dan Regulasi, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam (SANTRI), 3 (2025).h.32-33

⁷⁰ Muhamad Luthfi Alfikri Madani, Chera As-sevila, Dinda Sihhatul Ghina, Herdiansyah, 'Inovasi Produk Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah : Solusi Keuangan', Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED), 1.3 (2024), 1–14. h. 3

imbal hasil. Transformasi digital ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk penghimpunan dana bank syariah di tengah persaingan industri perbankan nasional.

Selain itu, perkembangan produk penghimpunan dana bank syariah juga ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek tata kelola, transparansi, dan perlindungan nasabah. Bank syariah semakin dituntut untuk menyampaikan informasi produk secara jelas, termasuk jenis akad, mekanisme bagi hasil, serta risiko yang melekat pada setiap produk simpanan. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penerapan standar kepatuhan syariah yang lebih ketat menjadi bagian integral dari upaya menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Secara keseluruhan, perkembangan produk penghimpunan dana pada bank syariah di Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga. Ke depan, tantangan utama bagi bank syariah adalah menjaga keseimbangan antara inovasi produk, kepatuhan syariah, dan stabilitas pendanaan, agar produk penghimpunan dana tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga konsisten dengan

tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan:

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana (*funding*) merupakan fondasi utama dalam operasional perbankan syariah yang berfungsi menghimpun dana masyarakat secara aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kegiatan penghimpunan dana tidak hanya memiliki dimensi bisnis, tetapi juga dimensi normatif dan etis karena berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI, serta regulasi perbankan nasional yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah.

Secara konseptual, produk penghimpunan dana pada bank syariah diselenggarakan melalui dua prinsip akad utama, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* menempatkan dana nasabah sebagai titipan yang wajib dijaga dan dikembalikan secara utuh oleh bank, dengan karakteristik likuiditas tinggi dan tanpa kewajiban pemberian imbal hasil. Sementara itu, akad *mudharabah* memosisikan dana nasabah sebagai investasi yang dikelola oleh bank dengan mekanisme bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Kedua akad tersebut mencerminkan prinsip kemitraan, keadilan, dan pembagian risiko yang menjadi ciri khas perbankan syariah.

Produk penghimpunan dana yang dikembangkan oleh bank syariah meliputi tabungan, giro, dan deposito dengan variasi desain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan segmentasi nasabah. Tabungan syariah hadir dalam berbagai bentuk, seperti tabungan reguler, tabungan berencana, tabungan haji dan umrah, tabungan qurban, tabungan pendidikan, serta tabungan dengan fasilitas proteksi syariah. Giro syariah berfungsi sebagai sarana transaksi dan pengelolaan arus kas dengan tingkat likuiditas tinggi, sedangkan deposito mudharabah berperan sebagai instrumen investasi berjangka. Keberagaman produk tersebut menunjukkan fleksibilitas perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip kepatuhan syariah.

Dari sisi mekanisme operasional, penghimpunan dana pada bank syariah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari verifikasi identitas nasabah, penentuan akad, pelaksanaan ijab dan qabul, hingga mekanisme setoran dan penarikan dana. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta ketentuan *Know Your Customer* (KYC) dan APU-PPT guna menjaga keamanan dana dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Selain sebagai sumber dana utama, produk penghimpunan dana juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank syariah. Dana yang terhimpun menjadi dasar

bagi penyaluran pembiayaan dan pengembangan kegiatan usaha bank, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan produk penghimpunan dana yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja dan reputasi perbankan syariah.

Dengan demikian, Bab III memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip akad, jenis produk, serta mekanisme penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Pembahasan ini menjadi landasan konseptual bagi pembaca untuk memahami bab-bab selanjutnya yang mengulas aspek lain dalam operasional perbankan syariah secara lebih mendalam.

Latihan Soal:

1. Jelaskan pengertian akad *wadi'ah* dan *mudharabah*!
 - a. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana tersebut secara utuh kapan pun diminta oleh nasabah. Dalam praktik perbankan syariah, akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan oleh bank, namun tanpa kewajiban memberikan imbal hasil. Bank hanya diperbolehkan memberikan bonus (*hibah*) yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal.
 - b. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana

(*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam konteks penghimpunan dana, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Imbal hasil tidak bersifat tetap karena bergantung pada kinerja usaha bank, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak disebabkan oleh kelalaian bank.

2. Jelaskan perbedaan tabungan syariah dan deposito syariah!

Jawaban:

Perbedaan tabungan syariah dan deposito syariah terletak pada tujuan, likuiditas, jangka waktu, dan karakter imbal hasilnya.

Tabungan syariah merupakan simpanan yang bersifat likuid dan dapat ditarik kapan saja sesuai ketentuan, sehingga lebih digunakan untuk kebutuhan transaksi dan penyimpanan dana sehari-hari. Tabungan syariah dapat menggunakan akad wadi'ah maupun mudharabah, dengan tingkat bagi hasil relatif kecil dan tidak bersifat pasti.

Sementara itu, deposito syariah adalah simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo sesuai tenor yang disepakati. Deposito menggunakan akad mudharabah dan berorientasi sebagai instrumen investasi, sehingga menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan, namun dengan risiko imbal hasil yang bergantung pada kinerja usaha bank.

3. Jelaskan prosedur umum pembukaan rekening pada produk penghimpunan dana di bank syariah!

Jawaban:

Prosedur pembukaan rekening penghimpunan dana di bank syariah dimulai dengan verifikasi identitas calon nasabah melalui dokumen resmi seperti KTP dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan *Know Your Customer (KYC)* dan APU-PPT. Selanjutnya, petugas bank memberikan penjelasan mengenai jenis produk, akad yang digunakan (*wadi'ah* atau *mudharabah*), skema bagi hasil, biaya, serta hak dan kewajiban nasabah.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan akad syariah melalui ijab dan qabul yang menandai kesepakatan hukum antara bank dan nasabah. Setelah akad dinyatakan sah, dilakukan setoran awal sesuai ketentuan produk dan rekening diaktifkan dalam sistem bank. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan setoran lanjutan dan penarikan dana melalui teller maupun kanal elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4. Apa peran dana pihak ketiga bagi likuiditas bank syariah?

Jawaban:

Dana pihak ketiga (DPK) memiliki peran yang sangat penting bagi likuiditas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Dana yang dihimpun melalui giro, tabungan, dan deposito menjadi sumber utama pendanaan bank dalam

menyalurkan pembiayaan dan menjalankan fungsi intermediasi.

Ketersediaan DPK yang stabil memungkinkan bank syariah menjaga keseimbangan arus kas, memenuhi kewajiban penarikan dana nasabah, serta mendukung pembiayaan sektor produktif. Sebaliknya, pengelolaan DPK yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko likuiditas dan mengganggu kinerja bank. Oleh karena itu, struktur dan pengelolaan dana pihak ketiga menjadi indikator penting kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

5. Jelaskan perkembangan produk penghimpunan dana pada bank syariah di Indonesia!

Jawaban:

Perkembangan produk penghimpunan dana pada bank syariah di Indonesia ditandai oleh penguatan regulasi, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan produk simpanan berbasis akad wadi'ah dan mudharabah. Pada awalnya, produk penghimpunan dana didominasi oleh tabungan dan giro wadi'ah yang berorientasi pada fungsi transaksi dan likuiditas.

Seiring meningkatnya literasi keuangan syariah, bank syariah mulai mengembangkan produk berbasis mudharabah seperti tabungan berjangka dan deposito sebagai instrumen

investasi. Inovasi juga dilakukan melalui pengembangan tabungan tematik, seperti tabungan haji, pendidikan, qurban, dan tabungan berencana. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan mendorong kemudahan akses, efisiensi operasional, dan perluasan jangkauan produk penghimpunan dana. Perkembangan ini menunjukkan bahwa produk penghimpunan dana bank syariah semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip kepatuhan syariah.

